



# PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

## BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan : Antara Nomor .....  
Telp. (0766) 21072 Fax. (0766) 21835  
BENGKALIS 28751

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR: 800.1.2.3/BKPP-PMP/2025/913**

**TENTANG**

**HASIL AKHIR SELEKSI KOMPETENSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) TENAGA KESEHATAN,  
TENAGA TEKNIS DAN TENAGA GURU DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2024**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 3626/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 21 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024, Nomor : 4139/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 25 Juni 2025 perihal Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, Nomor : 5271/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 28 Juni 2025 perihal Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024 dan Nomor : 5847/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 29 Juni 2025 perihal Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024 dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

**A. HASIL SELEKSI KOMPETENSI**

1. Peserta yang dinyatakan lulus dalam Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) Tenaga Kesehatan, Tenaga Teknis dan Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 adalah peserta yang memiliki peringkat tertinggi sesuai formasi jabatan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil Integrasi Seleksi Kompetensi yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional Pengadaan ASN Tahun 2024;
2. Rekapitulasi Hasil Integrasi Seleksi Kompetensi Peserta Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan, Tenaga Teknis dan Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebagaimana terlampir pada pengumuman ini;
3. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan, adalah:
  - a. L adalah Peserta Peserta Lulus menurut Keputusan Menpan RB Nomor 347, 348 dan 349 Tahun 2024;
  - b. L-2 adalah Peserta Lulus setelah optimalisasi pada lokasi kebutuhan berbeda menurut Keputusan Menpan RB Nomor 347 Tahun 2024
  - c. R1 adalah Peserta D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023 menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024;
  - d. R1A adalah Peserta Prioritas Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
  - e. R1B adalah Peserta Prioritas Guru Non ASN menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
  - f. R1C adalah Peserta Prioritas Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
  - g. R1C adalah Peserta Prioritas Guru Swasta menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024;
  - h. R2 adalah Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB Nomor 347, 348 dan 349 Tahun 2024;

- i. **R3** adalah Peserta Non ASN terdata menurut Keputusan Menpan RB Nomor 347, 348 dan 349 Tahun 2024;
- j. **R3b** adalah Peserta Non ASN terdata menurut Keputusan Menpan RB Nomor 347, 348 dan 349 Tahun 2024 Seleksi PPPK Tahap 2;
- k. **R3T** adalah Peserta Non ASN terdata menurut Keputusan Menpan RB Nomor 15 Tahun 2025;
- l. **R4** adalah Peserta Non ASN tidak terdata menurut Keputusan Menpan RB Nomor 347, 348 dan 349 Tahun 2024;
- m. **R5** adalah Peserta Lulusan PPG menurut Keputusan Menpan RB Nomor 348 Tahun 2024;
- n. **TH** adalah Peserta Tidak Hadir ;
- o. **TMS** adalah Peserta Tidak Memenuhi Syarat;
- p. **APS** adalah Peserta mengajukan pengunduran diri;
- q. **DIS** adalah Peserta Didiskualifikasi;
- r. **S** adalah Peserta yang memiliki sertifikat Pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
- s. **A/B/C/D** adalah Peserta PPPK Kesehatan dan Teknis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

## **B. PEMBERKASAN/PERSYARATAN ADMINISTRASI USUL NI PPPK**

1. Bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi, dapat mengisi **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** dan melengkapi berkas persyaratan pengajuan persetujuan penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) melalui akun masing-masing peserta secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id>, mulai tanggal **1 s.d. 31 Juli 2025**, meliputi:
  - a. **Asli Daftar Riwayat Hidup (DRH)** yang dicetak dan diunduh dari portal <https://sscasn.bkn.go.id> serta telah ditandatangani dan dibubuhi meterai Rp. 10.000,-. Bagian DRH yang ditandai \*) adalah kolom yang harus ditulis tangan oleh peserta setelah DRH dicetak, diisi dengan huruf kapital (balok) dan menggunakan tinta hitam;
  - b. **Asli Ijazah Akademik dan Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program studi** yang dilegalisir pejabat yang berwenang bagi pelamar yang belum tercantum akreditasi di ijazahnya (digabung menjadi 1 (satu) file);
  - c. **Asli Transkrip Nilai Akademik**;
  - d. **Asli Surat Pernyataan 5 (lima) Poin**;
  - e. **Pas foto** terbaru berpakaian formal dan rapi, berwarna latar belakang merah. Pas foto diharapkan menggambarkan profil ASN yang baik dan memiliki kualitas sama dengan potret studio, sehingga layak menjadi arsip dokumen negara;
  - f. **Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) untuk keperluan/kegunaan "**Persyaratan Pengangkatan PPPK**" yang wilayah kerjanya sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan masih berlaku;
  - g. **Asli Surat Keterangan Sehat Jasmani** dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, untuk keperluan/kegunaan "**Persyaratan Pengangkatan PPPK**", dan masih berlaku;
  - h. **Asli Surat Keterangan Sehat Rohani/Jiwa** dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, untuk keperluan/kegunaan "**Persyaratan Pengangkatan PPPK**", dan masih berlaku;

- i. **Asli Surat Keterangan** tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah, dan masih berlaku.
2. Dokumen yang diunggah/dikirim merupakan **scan dokumen asli** yang **utuh, jelas dan berwarna**, sehingga layak dijadikan **arsip dokumen negara**, dibuat dalam format pdf (khusus pas foto dalam format jpeg), dengan menggunakan perangkat *scanner* bukan menggunakan aplikasi *Photo Scanner* dengan kamera *handphone*;
3. Ukuran dokumen yang *discan* masing-masing berkas tercantum dalam portal SSCASN.

### C. LAIN-LAIN

1. Kewenangan penerbitan NI PPPK adalah kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdasarkan kelengkapan administrasi yang disampaikan, bukan kewenangan Pemerintah Daerah;
2. Dalam hal penulisan **nama** dan **tanggal lahir** pada DRH, surat lamaran, surat keterangan, surat pernyataan dan lain-lain, **harus sama seperti tertulis pada Ijazah**;
3. Seluruh dokumen administrasi yang dibutuhkan, **tidak menggunakan gelar**;
4. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan NI PPPK serta memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPPK;
5. Apabila terdapat peserta lulus seleksi karena sesuatu dan lain hal bermaksud mengundurkan diri, wajib membuat surat pernyataan pengunduran diri dan diunggah melalui akun <https://sscasn.bkn.go.id>, sesuai surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 1272/B-MP.01.01/SD/D/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Penjelasan Tambahan tentang Sanksi bagi Pelamar ASN yang Mengundurkan Diri;
6. Peserta yang tidak melengkapi dan mengunggah dokumen sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan **dianggap mengundurkan diri**, sesuai ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, **dan wajib membuat surat pengunduran diri**;
7. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
8. Apabila terdapat peserta yang di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan dan/atau memberikan data yang tidak benar sesuai fakta dan/atau melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka kelulusan yang bersangkutan dibatalkan dan/atau diberhentikan sebagai PPPK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Hasil Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Calon PPPK Tenaga Kesehatan, Tenaga Teknis dan Tenaga Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 ini bersifat **MUTLAK** dan **tidak dapat diganggu gugat**;

10. Tenaga Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**;
11. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami isi pengumuman ini menjadi tanggung jawab masing-masing peserta. Informasi resmi yang terkait dengan Seleksi PPPK Tenaga Kesehatan, Tenaga Teknis dan Tenaga Guru Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024, hanya dapat dilihat melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpp.bengkalis.kab.go.id>. Para peserta disarankan untuk terus memantau *website* tersebut di atas, untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Bengkalis  
Pada tanggal 1 Juli 2025

a.n. Bupati Bengkalis  
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan  
dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis,



Djamaudin, AP., M.Si  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 19740210 199311 1 001